

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR: 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- bahwa dengan ditetapkannya Undangb. Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu Sumber Pendapatan Daerah dapat memberikan yang kepada daerah konstribusi adalah penerimaan donasi atas penumpang melalui keberangkatan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon:
- bahwa berdasarkan pertimbangan C. sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan atas Daerah Provinsi Maluku tentang Penerimaan Sumbangan Donasi Atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun
1958 Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang 4 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 4437). telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 70
 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4146);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Repoblik Indonesia Tahun Negara

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI
ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG
MELALUI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
- Gubernur adalah Gubernur Maluku.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
- Sumbangan adalah pemberian langsung yang dilakukan oleh donasi kepada pemerintah daerah atas keberangkatan penumpang melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.
- Donasi adalah siapapun yang melakukan pemberangkatan melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.
- Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

BAB II SUMBANGAN DONASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan keberangkatan melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon memberikan sumbangan wajib langsung kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban pemberian sumbangan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap Pejabat Negara

dan/atau Perwakilan Asing dan/atau anak-anak yang berusia kurang dari 18 bulan.

Pasal 3

Besarnya sumbangan donasi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,untuk setiap orang yang melakukan keberangkatan melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.

Pasal 4

Penerimaan Sumbangan Donasi atas keberangkatan Penumpang melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah Maluku.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN DONASI Pasal 5

(1) Pemungutan penerimaan sumbangan donasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan/atau petugas lain yang ditunjuk oleh Gubernur yang ditetapkan pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.

- (2) Pemberian sumbangan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan karcis yang berlogo Pemerintah Provinsi Maluku.
- (3) Bentuk karcis yang dipergunakan untuk pungutan sumbangan Donasi pemberangkatan pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penyetoran penerimaan sumbangan donasi dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan melampirkan potongan karcis dan copy manifest penumpang dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan selambat-lambatnya satu (1) kali dua puluh empat (24) jam setelah dipungut.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah Provinsi Maluku dilakukan oleh Bendaharawan Penerimaan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya pada keesokan harinya apabila penyetoran yang dilakukan oleh petugas pungut jatuh pada hari libur resmi dengan menggunakan bukti surat setoran resmi.

Pasal 7

Penerimaan sumbangan donasi sebagaimana dimaksud pasal 5 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lain kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala pungutan atas Jasa Pelayanan Pemberangkatan Penumpang melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 September 2009

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR: 07 TAHUN 2009

TFNTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

I. **UMUM**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan di terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan unsur pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya dengan Pemerintah pendanaan dari sesuai urusan Pemerintah yang diserahkan, dan kewenangan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kepentingan pembangunan daerah.

Salah satu pendapatan lain yang didayagunakan adalah Penerimaan Sumbangan Donasi atas Keberangkatan Penumpang melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup Jelas.

Pasal 2:

Ayat (1): yang dimaksud Sumbangan Wajib adalah Sumbangan berupa uang yang harus dibayar.

Ayat (2):

- yang dimaksud Pejabat Negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam Pemerintahan seperti : Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Yang dimaksud Perwakilan Asing adalah wakil suatu negara asing seperti Duta, Konsultan dan/atau Lembaga-Lembaga Internasional lainnya.
- Yang dimaksud dengan anak yang berusia kurang Dari 18 bulan adalah anak yang masih dituntun atau digendong oleh orang lain.

Pasal 3:

Cukup Jelas.

Pasal 4:

Cukup Jelas.

Pasal 5:

Cukup Jelas.

Pasal 6:

Cukup Jelas.

Pasal 7:

Cukup Jelas.

Pasal 8:

Cukup Jelas.

Pasal 9:

Cukup Jelas.